

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstruksi hukum di Indonesia mengatur ketika suatu badan hukum memiliki ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran utang piutang dan memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit maka badan hukum tersebut akan mengalami kepailitan.¹ Adapun Kasus kepailitan di Indonesia tertinggi berada pada tahun 2020, terdapat 43 kasus kepailitan dengan rincian kasus paling tinggi terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yaitu sebanyak 20 kasus, kemudian disusul Pengadilan Niaga Semarang dengan 16 kasus perkara.² Sejak Perusahaan atau badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka selanjutnya menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi debitur yaitu hilangnya kewenangan atau kecakapan debitur dalam menguasai dan mengelola harta kekayaannya. Sedangkan terhadap kreditur akan mengalami ketidakpastian terhadap hubungan hukum antara kreditur dengan debitur pailit.³ Akibat suatu kepailitan adalah kurator memiliki wewenang atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit untuk melakukan pengurusan dan pemberesan.⁴

Berdasarkan catatan Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI), pada tahun 2022 terdapat 1281 Kurator yang tersebar di seluruh Indonesia.⁵ Kemudian, jumlah kurator Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.500 anggota.⁶ Sedangkan, Soedeson Tandra selaku

¹ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

² Ferry Sandi, "Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?," 2020, Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaanmakin-marak-saat-corona-tanda-apa>, Diakses pada 25 Maret 2022 pukul 16:00 WIB.

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 66.

⁴ Imanuel Rahmani, 2018, *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 1, no. 1, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v0i1.1758>.

⁵ Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI), "Daftar Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI)," 2019, diunduh dari http://www.akpi.or.id/id/page/daftar_anggota/daftar_anggota, diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 18:00 WIB.

⁶ Adhey, "Gelar Bakti Sosial, IKAPI Semangati Anak-Anak Panti Asuhan Dengan Melakukan Ini," *Pojok Satu* (Jakarta, 2022), diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 18:20 WIB.

Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) menuturkan bahwa pada tahun 2019 memiliki 400 anggota. Berdasarkan data tersebut, banyaknya jumlah kurator di Indonesia harus berdampingan dengan adanya kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kurator.

Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur sebagaimana yang termaktub pada pasal 16 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan “UU KPKPU” dijelaskan bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas yang diembankan, kurator diberikan kewenangan yang besar dan kurator diharuskan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan etika profesi, asas tanggung jawab dalam kepailitan dan berpedoman pada UU KPKPU. Dengan kewenangan yang diberikan kepada kurator apabila kurator tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UU KPKPU sebagaimana mestinya, memungkinkan adanya beban pertanggungjawaban yang harus diterimanya. Keberadaan hukum kepailitan berperan penting dalam mengatur penyelesaian permasalahan kepailitan diantara pihak-pihak yang berperkara serta adanya pengaturan mengenai tanggungjawab kurator. Namun, dalam UU KPKPU hanya menjelaskan secara umum mengenai tanggungjawab Kurator terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 72 UU KPKPU.

Batasan mengenai pertanggungjawaban kurator sangatlah diperlukan guna menciptakan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, namun UU KPKPU belum mengakomodir secara tegas mengenai batasan yang menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya secara menyeluruh yaitu dalam pertanggungjawaban kurator secara pribadi, maupun tanggung jawab kapasitas profesi sebagai kurator sehingga dalam hal ini menimbulkan adanya multi tafsir didalam praktik-praktik kepailitan yang terjadi.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi)” yang bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban kurator secara pribadi dan dalam kapasitas profesi sebagai kurator dan perlindungan hukum bagi kurator atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit” Karya Suyud Margono, Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana kurator, menyangkut tanggung jawab dalam kapasitas profesi sebagai kurator yang berhubungan langsung pada kinerja Kurator dalam mengelola harta pailit secara profesional, serta pertanggungjawaban Kurator secara pribadi yang harus menganti kerugian serta pertanggungjawaban atas kesalahan (*mistake*) maupun kealpaan (*negligence*). Kedudukan penelitian ini untuk mengkaji lebih terperinci terkait pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Kurator Secara Pribadi dan dalam Kapasitas sebagai Profesi Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaian dalam Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dikarenakan luasnya cakupan pembahasan terkait hukum kepailitan maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai batasan pertanggungjawaban kurator atas kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dalam kapasitas kurator secara pribadi dan profesi sebagai kurator serta

perlindungan hukum bagi kurator atas tidak adanya pengaturan mengenai batasan kurator secara profesi dan dalam secara pribadi berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Kurator Secara Pribadi dan dalam Kapasitas sebagai Profesi Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit.
- b. Guna menjelaskan Perlindungan Hukum kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaian dalam Pengurusan dan/atau Pemberesan Harta Pailit

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kepailitan mengenai pertanggungjawaban kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukannya..
- 2) Untuk memberikan referensi dan bahan media pembelajaran dalam bidang hukum kepailitan sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa di dalam studi bidang hukum.
- 3) Untuk dijadikan bahan rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kurator

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta pailit serta dapat dijadikan tambahan pedoman perilaku kurator.

2) Bagi debitur Pailit

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman debitur pailit dalam mengajukan kurator yang sesuai persyaratan dengan

mengutamakan rekam jejak yang dilakukan kurator serta peran debitur pailit sangat penting dalam mengawasi setiap tindak tanduk kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

3) Bagi organisasi (AKPI)

Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat pengaturan kode etik mengenai perlindungan hukum terhadap kurator dalam kapasitas secara profesi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁷ Dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*“ dijelaskan bahwa jenis penelitian hukum normatif atau kepastakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, Penelitian perbandingan hukum dan Penelitian sejarah hukum.⁸ Dalam penelitian, penulis menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum atau penelitian terhadap hukum positif yang tertulis yaitu Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Pendekatan Masalah

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.25.

⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.14.

menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, Pendekatan analitis, Pendekatan perbandingan, Pendekatan historis, Pendekatan filsafat, dan Pendekatan.⁹

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.¹⁰ Kemudian, Pendekatan Kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder pada penelitian hukum normatif diantara adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹² Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peter Mahmud Marzuki berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Penelitian hukum” menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder yaitu bahwa merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum

⁹ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.300.

¹⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.98.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 266.

¹² *Ibid.*

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pertanggungjawaban kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), dan Jurnal-jurnal Hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan studi dokumen yg terkait dengan tema penelitian, selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber *Associate Lawyer* pada Lawfirm James Purba and Partners yang memiliki spesialisasi Hukum Kepailitan (Kepailitan & Restrukturisasi) yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi dalam mendukung data sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data atau finalisasi, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi.¹⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian

¹³ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 232.

¹⁴ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 178-189.

ini menggunakan analisis kualitatif yaitu setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.